



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NO.66/PID/2020/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elvian Taulu Alias Vian
2. Tempat lahir : Paslaten
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga 5 Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Elvian Taulu Alias Vian ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa Elvian Taulu Alias Vian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa Elvian Taulu Alias Vian ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Hal 1 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Penahanan Terdakwa ditangguhkan pada tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : France Tama Alias Ance
2. Tempat lahir : Ranoyapo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga 3 Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa France Tama Alias Ance ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa France Tama Alias Ance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

Terdakwa France Tama Alias Ance ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Penahanan Terdakwa ditangguhkan pada tanggal 21 Juli 2020;

Hal 2 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Doan Vendy Tagah, S.H.,C.L.A., dan Apler Bentian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Amr dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-63/P.1.14/Eku.11/10/2019, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ELVIAN TAULU alias VIAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II FRANCE TAMA alias ANCE, pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 sekitar Jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Menembo-Nembo Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, aau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kawasan hutan di Manembo-Nembo Kabupaten Minahasa Selatan telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/Um/7/1978 Tanggal 15 Juli 1978 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Gunung Manembo-Nembo Seluas 6.500 Ha Yang Terletak Di Daerah Tk. II Minahasa, Daerah Tk. II Sulawesi Utara Sebagai Suaka Alam/Suaka Margasatwa dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4754/MenLHK-

Hal 3 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTL/KUH/PLA.2/10/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Manembo-Nembo seluas 6.183,99 Hektar di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa I menerima pesanan kayu dari Anggereini Elvina Taulu alias Anggi untuk keperluan membangun rumah, dan karena Terdakwa I memiliki mesin chainsaw namun tidak tahu cara menggunakannya, sehingga kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II yang paham memakai mesin chainsaw dan mengajaknya untuk membawa mesin chainsaw tersebut ke dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Manembo-Nembo untuk mencari kayu yang bisa ditebang, setelah mereka Terdakwa sepakat selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II sambil mesin chainsaw tersebut dipegang oleh Terdakwa II menuju ke pinggiran Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Manembo-Nembo, dan setelah tiba di pinggiran Kawasan Hutan tersebut, mereka Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam Kawasan Hutan tersebut sambil membawa atau memikul secara bergantian mesin chainsaw yang diketahui oleh para Terdakwa lazim digunakan untuk menebang dan memotong kayu, padahal diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mereka sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa alat pemotong kayu berupa mesin chainsaw tersebut ke dalam Kawasan Hutan Manembo-Nembo yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ELVIAN TAULU alias VIAN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II FRANCE TAMA alias ANCE, pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 sekitar Jam 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 atau masih dalam tahun

Hal 4 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Menembo-Nembo Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kawasan hutan di Manembo-Nembo Kabupaten Minahasa Selatan telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/Um/7/1978 Tanggal 15 Juli 1978 tentang Penunjukan Kompleks Hutan Gunung Manembo-Nembo Seluas 6.500 Ha Yang Terletak Di Daerah Tk. II Minahasa, Daerah Tk. II Sulawesi Utara Sebagai Suaka Alam/Suaka Margasatwa dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4754/MenLHK-PUTL/KUH/PLA.2/10/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Manembo-Nembo seluas 6.183,99 Hektar di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Terdakwa I menerima pesanan kayu dari Anggereini Elvina Taulu alias Anggi untuk keperluan membuat rumah, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Hutan, dan setelah sepakat, Para Terdakwa lalu menuju Kawasan Hutan Manembo-Nembo sambil membawa peralatan mesin chainsaw untuk menebang dan mengolah kayu, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin chainsaw tersebut dan menebang 2 (dua) pohon kayu yang tumbuh dalam Kawasan Hutan Manembo-Nembo tersebut yaitu satu batang pohon kayu jenis aliwowos dan satu batang pohon kayu jenis pulutan, dan ketika kedua pohon kayu tersebut rebah ke tanah, Terdakwa I lalu membersihkan ranting kayu dengan menggunakan parang, dan membuat bantalan kayu yang berfungsi sebagai sandaran kayu yang memudahkan

Hal 5 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah potongan pohon kayu yang telah ditebang dengan menggunakan mesin chainsaw, selanjutnya setelah ranting batang kayu tersebut selesai dibersihkan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II memotong pohon kayu tersebut dalam beberapa potong lalu diletakkan di atas sandaran kayu yang dibuat oleh Terdakwa I, kemudian pohon kayu tersebut diolah oleh Terdakwa II dengan mesin chainsaw sehingga menjadi beberapa potongan balok kayu dan lembaran papan, untuk kayu jenis aliwowos diolah menjadi 7 (tujuh) batang balok, dengan perincian 5 (lima) batang balok ukuran 10 cm x 20 cm x 400 cm, dan 2 (dua) batang balok ukuran 10 cm x 20 cm x 300 cm, sementara untuk kayu jenis pulutan, Terdakwa II mengolahnya menjadi 45 (empat puluh lima) lembar papan kayu ukuran 30 cm x 3 cm x 400 cm, padahal diketahui oleh Para Terdakwa bahwa mereka sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Manembo-Nembo yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-28/Amg/Euh.2/04/2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 02 Juni 2020 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I ELVIAN TAULU Alias VIAN dan Terdakwa II FRANCE TAMA Alias ANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ELVIAN TAULU Alias VIAN dan Terdakwa II FRANCE TAMA Alias ANCE masing-masing selama 2 (Dua)

Hal 6 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa ditahan di Rutan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) rakitan;
- 1 (satu) penggal balok kayu hasil penyisihan ukuran 10 cm x 20 cm x 55 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan para Terdakwa diterangkan secara terus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan;
3. Para Terdakwa telah menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan ceroboh dan lebih berhati-hati dalam mencari nafkah untuk keluarga;
4. Para Terdakwa tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait Kawasan hutan suaka margasatwa Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam hal illegal terkait hasil hutan dan hanya bertujuan mencari nafkah;
6. Para Terdakwa tidak pernah mengetahui lokasi penebangan pohon tersebut adalah hutan suaka margasatwa Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan karena selama ini tidak pernah melihat adanya papan pemberitahuan mengenai batas-batas hutan produksi dan

Hal 7 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan suaka margasatwa Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN.Amr, pada tanggal 04 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Elvian Taulu Alias Vian dan Terdakwa II France Tama Alias Ance tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) rakitan;
 - 1 (satu) penggal balok kayu hasil penyisihan ukuran 10 cm x 20 cm x 55 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Agustus

Hal 8 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta
Pid.B/LH/2020/PN.Amr, tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang kepada Terdakwa/Terbanding : ELVINA TAULU alias VIAN pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 37//Pid.B/LH/2020/PN.Amr.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal 11 Agustus 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa I : ELVIAN TAULU Alias VIAN dan kepada Terdakwa II FRANCE TAMA alias ANCE pada tanggal 13 Agustus 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan, untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amurang, sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan melalui keterangan Saksi, surat, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, dan Majelis Hakim dalam Putusannya telah memenuhi unsur Tindak Pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Penuntut Umum diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa I **ELVIAN TAULU alias VIAN** dan Terdakwa II **FRANCE TAMA alias ANCE** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”;
- Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya mencakup tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan memperhatikan

Hal 9 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut **tidak sependapat** dengan **“lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa“**

- Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado di Manado menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebelum putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 02 Juni 2020. Demikian Memori Banding ini kami buat dan atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Amurang, tertanggal 24 Agustus 2020**, sampai dengan berkas perkara Nomor : 37/PID.B/LH/2020/PN.Amr atas nama terdakwa : ELVIAN TAULU alias VIAN, dkk, akan di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Termohon Banding (Terdakwa I dan Terdakwa II) **tidak mengajukan Kontra Memori Banding.**

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Amurang telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada

Hal 10 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Amurang telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 04 Agustus 2020 Nomor : 37/Pid.B/LH/2020/PN.Amr, dan telah pula membaca dan memperhatikan secara saksama semua surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap penjatuhan pidana penjara atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat karena penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang cukup ringan sehingga kurang menimbulkan efek jera dan tidak pula sesuai dengan nilai-nilai rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado perlu kiranya memperberat penjatuhan pidana penjara atas diri para terdakwa dengan alasan karena para terdakwa

Hal 11 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menebang, memotong dan membelah pohon di dalam Kawasan Hutan Manerembo-Nembo yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado juga memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa, dan juga kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN.Amr, tanggal 04 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Elvian Taulu Alias Vian dan Terdakwa II France Tama Alias Ance tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan secara

Hal 12 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND



bersama-sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) rakitan;
 - 1 (satu) penggal balok kayu hasil penyisihan ukuran 10 cm x 20 cm x 55 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN, tanggal 21 September 2020 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, S.H.M.H. dan ABDUL KOHAR, S.H.M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 24 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HENDRIK B. RORING, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.

MARTIN PONTO BIDARA, S.H.

ttd

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HENDRIK B. RORING, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plt. Panitera,

EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.

NIP:196012231987032004

Hal 14 dari 14 halaman Put. Nomor : 66/PID/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)